



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2/PID.B/2023/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : FAZA"ARO GIAWA Alias FAJAR Bin T. GIAWA;
Tempat lahir : Nias;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/22 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Afdeling III, Kecamatan Tempuling,
Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Security PT. SAGM;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Mei 2022 dan selanjutnya ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;

Hal. 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/PID.B/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi/diwakili oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa di tingkat Pengadilan Negeri didampingi oleh Jumiardi, S.H., M.H., dan Andi Sagita, S.H., Advokad dan Penasihat Hukum pada Kantor Jumiardi, S.H., M.H., & Partners beralamat di Jalan Arsyad Ahmad/H. Said, Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 3 Agustus 2022, Nomor Register: 131/SK/VIII/2022/ PN Tbh;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan, Nomor 178/Pid.B/2022/PN Tbh, tanggal 13 Desember 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NO.REG.PERK : PDM-176/TAMBL/Eku.2/07/2022, tanggal 20 Juli 2022, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa FAZA'ARO GIAWA als FAJAR Bin T. GIAWA yang selanjutnya disebut Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI, saksi GERARDUS GUKER Als GERARD Bin DATANG AGO, saksi ANEFON HALOHO dan WAHYU ARDIONO Bin WAHYONO (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di areal kawasan perumahan Afdeling I PT. SAGM Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Hal. 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/PID.B/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan melakukan kekerasan secara bersama-sama mengakibatkan maut terhadap korban DARMAN WARUMU, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira Pukul 23.30 saat saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN dan saksi FITRIADI Als FIT Bin JAIS melaksanakan patroli sekitar Afdeling I PT. SAGM Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir kemudian pada saat patroli saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN dan saksi FITRIADI Als FIT Bin JAIS bertemu dengan Korban dalam keadaan mabuk kemudian terjadi perkelahian antara korban dan saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN yang mana saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN di pukul oleh korban mengenai gerahang saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN sebelah kiri dan kanan dan saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN langsung lari meninggalkan korban. Selanjutnya saksi FITRIADI Als FIT Bin JAIS mencari saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN dan kembali ke pos I yang mana ada Sdr. IMAM yang sedang bertugas dan menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. IMAM untuk meminta pertolongan dan memberitahukan kepada atasan saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN yaitu Terdakwa;
- Selanjutnya Sdr. IMAM menelfon Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI dan memberitahukan bahwa saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN telah dipukuli Korban, mengetahui kejadian tersebut Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI langsung pergi ke pos I yang sudah ada Terdakwa dan Saksi WAHYU ARDIONO Bin WAHYONO, kemudian Terdakwa, Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI, Saksi GERARDUS GUKER Als GERARD Bin DATANG AGO bersama sama dengan Saksi WAHYU ARDIONO Bin WAHYONO pergi ke Perumahan Afdeling I untuk mencari Korban kemudian disusul oleh Saksi GERARDUS GUKER Als GERARD Bin DATANG AGO dan Saksi

Hal. 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/PID.B/2023/PT PBR.



MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI. Setelah sampai di Perumahan Afdeling I Saksi GERARDUS GUKER Als GERARD Bin DATANG AGO bersama-sama Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI, Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI, Saksi WAHYU ARDIONO Bin WAHYONO dan dan Terdakwa menemukan Korban sudah terbaring ditanah hanya menggunakan celana bola warna hijau tanpa baju kemudian Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI membangunkan Korban dengan mengatakan “ BANGUN KAU... BANGUN KAU KAMI SECURITY” karena Korban tidak bangun kemudian Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI menarik tangan korban hingga Korban berdiri, setelah korban berdiri kemudian korban merontak berusaha melepaskan tangan korban kemudian Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI merangkul korban dan memegang tangan korban kemudian dari arah belakang Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI memukul korban kearah dada dan punggung korban dengan menggunakan tangan dan Saksi WAHYU ARDIONO Bin WAHYONO memukul korban kearah pundak dengan menggunakan tangan lebih dari satu kali selanjutnya Saksi GERARDUS GUKER Als GERARD Bin DATANG AGO memukul pundak korban dengan menggunakan tangan dan menendang korban dengan menggunakan kaki ke pantat korban, kemudian Terdakwa berkata ‘SUDAH JANGAN DIPUKUL LAGI’, dan Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI minggiring korban ke warung milik masyarakat yang berada di Afdeling I untuk di interogasi. Setelah sampai di warung masyarakat tersebut Terdakwa duduk di sebelah korban dengan berbicara berbahasa Nias kepada korban dan menanyakan kepada korban perihal keributan dengan saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN tetapi korban tidak menjawab apa yang Terdakwa tanyakan namun menjawab dengan berkata “KLO ADA YANG BISA JEBOL SAYA, SAYA BERGURU DENGAN DIA” dan Terdakwa mencoba mengajak korban berbicara baik-baik dan menasehati korban namun

Hal. 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/PID.B/2023/PT PBR.



korban menjawab dengan nada menantang kemudian Terdakwa menampar wajah korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dan korban pun jatuh ke tanah, lalu Terdakwa langsung mendekati korban yang sudah dalam posisi jongkok ditanah lalu menampar bagian atas kepala korban sambil berkata "KAU JANGAN MENANTANG ORANG TERUS", kemudian Terdakwa membangunkan korban dengan cara menendang korban karena korban tidak bangun Saksi GERARDUS GUKER Als GERARD Bin DATANG AGO mengangkat korban dan menendang korban mengenai pantat korban untuk menyuruh korban duduk, setelah saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN datang dan memastikan korban yang telah memukul saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN. Kemudian sekira pukul 02.30 korban dibawa ke Pos Security 4 untuk diamankan dengan mengikat kedua tangan korban dibelakang menggunakan tali rafia. Selanjutnya Korban dibawa oleh Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI dengan berboncengan dan diikuti oleh Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI dan Saksi WAHYU ARDIONO Bin WAHYONO yang kemudian disusul oleh Saksi GERARDUS GUKER Als GERARD Bin DATANG AGO, saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN dan saksi FITRIADI Als FIT Bin JAIS dan Terdakwa;

- Selanjutnya sekira pukul 03.00 Saksi GERARDUS GUKER Als GERARD Bin DATANG AGO memberitahukan kepada Saksi PETUS LAOLO Bin NITE bahwa korban lompat keparit di samping Pos Security untuk melarikan diri dan minta saksi PETUS LAOLO Bin NITE membantu mencari korban, kemudian sekira pukul 03.10 Saksi GERARDUS GUKER Als GERARD Bin DATANG AGO memberitahukan bahwa korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/ 18/V/KES.3./2022/ RSB tanggal 22 Mei 2022 dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PEKANBARU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, telah dilakukan pemeriksaan bedah mayat (Autopsi) atas nama DARMAN

Hal. 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/PID.B/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARUWU Bin TABENASO WARUWU dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- < Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki yang berusia sekira 20-30 tahun ini, ditemukan memar pada bibir dan permukaan lidah, luka lecet pada tungkai bawah dan lutut, luka lecet geser pada lengan kanan dan pinggang, sesapan darah pada kulit keala bagian dalam daerah pelipis, otot pelipis, jaringan ikat bawah leher bagian dalam, jaringan ikat pembungkus tulang rawan gondok dan otot leher akibat kekerasan tumpul;
- < Sebab mati orang ini dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada daerah leher. Selanjutnya tidak ditemukan masuknya benda asing berupa lumpur dan air pada saluran pernafasan (batang tenggorokan) sehingga sebab mati akibat tenggelam dapat disingkirkan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP;

ATAU:

KEUDA:

Bahwa Terdakwa FAZA'ARO GIAWA als FAJAR Bin T. GIAWA yang selanjutnya disebut Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI, saksi GERARDUS GUKER Als GERARD Bin DATANG AGO, saksi ANEFON HALOHO dan WAHYU ARDIONO Bin WAHYONO (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di areal kawasan perumahan Afdeling I PT. SAGM Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu korban DARMAN WARUMU, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/PID.B/2023/PT PBR.



- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira Pukul 23.30 saat saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN dan saksi FITRIADI Als FIT Bin JAIS melaksanakan patroli sekitar Afdeling I PT. SAGM Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir kemudian pada saat patroli saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN dan saksi FITRIADI Als FIT Bin JAIS bertemu dengan Korban dalam keadaan mabuk kemudian terjadi perkelahian antara korban dan saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN yang mana saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN di pukul oleh korban mengenai gerahang saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN sebelah kiri dan kanan dan saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN langsung lari meninggalkan korban. Selanjutnya saksi FITRIADI Als FIT Bin JAIS mencari saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN dan kembali ke pos I yang mana ada Sdr. IMAM yang sedang bertugas dan menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. IMAM untuk meminta pertolongan dan memberitahukan kepada atasan saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN yaitu Terdakwa;
- Selanjutnya Sdr. IMAM menelfon Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI dan memberitahukan bahwa saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN telah dipukuli Korban, mengetahui kejadian tersebut Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI langsung pergi ke pos I yang sudah ada Terdakwa dan Saksi WAHYU ARDIONO Bin WAHYONO, kemudian Terdakwa, Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI, Saksi GERARDUS GUKER Als GERARD Bin DATANG AGO bersama sama dengan Saksi WAHYU ARDIONO Bin WAHYONO pergi ke Perumahan Afdeling I untuk mencari Korban kemudian disusul oleh Saksi GERARDUS GUKER Als GERARD Bin DATANG AGO dan Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI. Setelah sampai di Perumahan Afdeling I Saksi GERARDUS GUKER Als GERARD Bin DATANG AGO bersama-sama Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI, Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP

Hal. 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/PID.B/2023/PT PBR.



MALISISI, Saksi WAHYU ARDIONO Bin WAHYONO dan dan Terdakwa menemukan Korban sudah terbaring dit tanah hanya menggunakan celana bola warna hijau tanpa baju kemudian Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI membangunkan Korban dengan mengatakan “ BANGUN KAU... BANGUN KAU KAMI SECURITY” karena Korban tidak bangun kemudian Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI menarik tangan korban hingga Korban berdiri, setelah korban berdiri kemudian korban merontak berusaha melepaskan tangan korban kemudian Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI merangkul korban dan memegang tangan korban kemudian dari arah belakang Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI memukul korban ke arah dada dan punggung korban dengan menggunakan tangan dan Saksi WAHYU ARDIONO Bin WAHYONO memukul korban ke arah pundak dengan menggunakan tangan lebih dari satu kali selanjutnya Saksi GERARDUS GUKER Als GERARD Bin DATANG AGO memukul pundak korban dengan menggunakan tangan dan menendang korban dengan menggunakan kaki ke pantat korban, kemudian Terdakwa berkata ‘SUDAH JANGAN DIPUKUL LAGI”, dan Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI minggiring korban ke warung milik masyarakat yang berada di Afdeling I untuk di interogasi. Setelah sampai di warung masyarakat tersebut Terdakwa duduk di sebelah korban dengan berbicara berbahasa Nias kepada korban dan menanyakan kepada korban perihal keributan dengan saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN tetapi korban tidak menjawab apa yang Terdakwa tanyakan namun menjawab dengan berkata “KLO ADA YANG BISA JEBOL SAYA, SAYA BERGURU DENGAN DIA” dan Terdakwa mencoba mengajak korban berbicara baik-baik dan menasehati korban namun korban menjawab dengan nada menantang kemudian Terdakwa menampar wajah korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dan korban pun jatuh ke tanah, lalu Terdakwa langsung mendekati korban yang sudah dalam posisi jongkok dit tanah lalu menampar bagian atas

Hal. 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/PID.B/2023/PT PBR.



kepada korban sambil berkata “KAU JANGAN MENANTANG ORANG TERUS”, kemudian Terdakwa membangunkan korban dengan cara menendang korban karena korban tidak bangun Saksi GERARDUS GUKER Als GERARD Bin DATANG AGO mengangkat korban dan menendang korban mengenai pantat korban untuk menyuruh korban duduk, setelah saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN datang dan memastikan korban yang telah memukul saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN. Kemudian sekira pukul 02.30 korban dibawa ke Pos Security 4 untuk diamankan dengan mengikat kedua tangan korban dibelakang menggunakan tali rafia. Selanjutnya Korban dibawa oleh Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI dengan berboncengan dan diikuti oleh Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI dan Saksi WAHYU ARDIONO Bin WAHYONO yang kemudian disusul oleh Saksi GERARDUS GUKER Als GERARD Bin DATANG AGO, saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN dan saksi FITRIADI Als FIT Bin JAIS dan Terdakwa;

- Selanjutnya sekira pukul 03.00 Saksi GERARDUS GUKER Als GERARD Bin DATANG AGO memberitahukan kepada Saksi PETUS LAOLO Bin NITE bahwa korban lompat keparit di samping Pos Security untuk melarikan diri dan minta saksi PETUS LAOLO Bin NITE membantu mencari korban, kemudian sekira pukul 03.10 Saksi GERARDUS GUKER Als GERARD Bin DATANG AGO memberitahukan bahwa korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/ 18/V/KES.3./2022/ RSB tanggal 22 Mei 2022 dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PEKANBARU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, telah dilakukan pemeriksaan bedah mayat (Autopsi) atas nama DARMAN WARUWU Bin TABENASO WARUWU dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki yang berusia sekira 20-30 tahun ini, ditemukan memar pada bibir dan permukaan lidah, luka

Hal. 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/PID.B/2023/PT PBR.



lecet pada tungkai bawah dan lutut, luka lecet geser pada lengan kanan dan pinggang, sesapan darah pada kulit keala bagian dalam daerah pelipis, otot pelipis, jaringan ikat bawah leher bagian dalam, jaringan ikat pembungkus tulang rawan gondok dan otot leher akibat kekerasan tumpul;

- Sebab mati orang ini dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada daerah leher. Selanjutnya tidak ditemukan masuknya benda asing berupa lumpur dan air pada saluran pernafasan (batang tenggorokan) sehingga sebab mati akibat tenggelam dapat disingkirkan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa FAZA'ARO GIAWA als FAJAR Bin T. GIAWA yang selanjutnya disebut Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI, saksi GERARDUS GUKER Als GERARD Bin DATANG AGO, saksi ANEFON HALOHO dan WAHYU ARDIONO Bin WAHYONO (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di areal kawasan perumahan Afdeling I PT. SAGM Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, penganiayaan terhadap korban DARMAN WARUMU, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira Pukul 23.30 saat saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN dan saksi FITRIADI Als FIT Bin JAIS melaksanakan patroli sekitar Afdeling I PT. SAGM Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir kemudian pada saat patroli saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN dan saksi FITRIADI Als FIT Bin JAIS bertemu dengan Korban dalam

Hal. 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/PID.B/2023/PT PBR.



keadaan mabuk kemudian terjadi perkelahian antara korban dan saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN yang mana saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN di pukul oleh korban mengenai gerahang saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN sebelah kiri dan kanan dan saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN langsung lari meninggalkan korban. Selanjutnya saksi FITRIADI Als FIT Bin JAIS mencari saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN dan kembali ke pos I yang mana ada Sdr. IMAM yang sedang bertugas dan menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. IMAM untuk meminta pertolongan dan memberitahukan kepada atasan saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN yaitu Terdakwa;

- Selanjutnya Sdr. IMAM menelfon Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI dan memberitahukan bahwa saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN telah dipukuli Korban, mengetahui kejadian tersebut Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI langsung pergi ke pos I yang sudah ada Terdakwa dan Saksi WAHYU ARDIONO Bin WAHYONO, kemudian Terdakwa, Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI, Saksi GERARDUS GUKER Als GERARD Bin DATANG AGO bersama sama dengan Saksi WAHYU ARDIONO Bin WAHYONO pergi ke Perumahan Afdeling I untuk mencari Korban kemudian disusul oleh Saksi GERARDUS GUKER Als GERARD Bin DATANG AGO dan Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI. Setelah sampai di Perumahan Afdeling I Saksi GERARDUS GUKER Als GERARD Bin DATANG AGO bersama-sama Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI, Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI, Saksi WAHYU ARDIONO Bin WAHYONO dan dan Terdakwa menemukan Korban sudah terbaring ditanah hanya menggunakan celana bola warna hijau tanpa baju kemudian Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI membangunkan Korban dengan mengatakan “ BANGUN KAU... BANGUN KAU KAMI SECURITY” karena Korban tidak bangun kemudian Saksi MARTHINUS B. PATA Als

Hal. 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/PID.B/2023/PT PBR.



BILI Bin YOSEP MALISISI menarik tangan korban hingga Korban berdiri, setelah korban berdiri kemudian korban merontak berusaha melepaskan tangan korban kemudian Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI merangkul korban dan memegang tangan korban kemudian dari arah belakang Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI memukul korban ke arah dada dan punggung korban dengan menggunakan tangan dan Saksi WAHYU ARDIONO Bin WAHYONO memukul korban ke arah pundak dengan menggunakan tangan lebih dari satu kali selanjutnya Saksi GERARDUS GUKER Als GERARD Bin DATANG AGO memukul pundak korban dengan menggunakan tangan dan menendang korban dengan menggunakan kaki ke pantat korban, kemudian Terdakwa berkata 'SUDAH JANGAN DIPUKUL LAGI', dan Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI minggiring korban ke warung milik masyarakat yang berada di Afdeling I untuk di interogasi. Setelah sampai di warung masyarakat tersebut Terdakwa duduk di sebelah korban dengan berbicara berbahasa Nias kepada korban dan menanyakan kepada korban perihal keributan dengan saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN tetapi korban tidak menjawab apa yang Terdakwa tanyakan namun menjawab dengan berkata "KLO ADA YANG BISA JEBOL SAYA, SAYA BERGURU DENGAN DIA" dan Terdakwa mencoba mengajak korban berbicara baik-baik dan menasehati korban namun korban menjawab dengan nada menantang kemudian Terdakwa menampar wajah korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dan korban pun jatuh ke tanah, lalu Terdakwa langsung mendekati korban yang sudah dalam posisi jongkok ditanah lalu menampar bagian atas kepada korban sambil berkata "KAU JANGAN MENANTANG ORANG TERUS", kemudian Terdakwa membangunkan korban dengan cara menendang korban karena korban tidak bangun Saksi GERARDUS GUKER Als GERARD Bin DATANG AGO mengangkat korban dan menendang korban mengenai pantat korban untuk menyuruh korban duduk, setelah saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN datang

Hal. 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/PID.B/2023/PT PBR.



dan memastikan koban yang telah memukul saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN. Kemudian sekira pukul 02.30 korban dibawa ke Pos Security 4 untuk diamankan dengan mengikat kedua tangan korban dibelakang menggunakan tali rafia. Selanjutnya Korban dibawa oleh Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI dengan berboncengan dan diikuti oleh Saksi MARTHINUS B. PATA Als BILI Bin YOSEP MALISISI dan Saksi WAHYU ARDIONO Bin WAHYONO yang kemudian disusul oleh Saksi GERARDUS GUKER Als GERARD Bin DATANG AGO, saksi REZA SYAPUTRA Als REZA Bin DARLAN dan saksi FITRIADI Als FIT Bin JAIS dan Terdakwa;

- Selanjutnya sekira pukul 03.00 Saksi GERARDUS GUKER Als GERARD Bin DATANG AGO memberitahukan kepada Saksi PETUS LAOLO Bin NITE bahwa korban lompat keparit di samping Pos Security untuk melarikan diri dan minta saksi PETUS LAOLO Bin NITE membantu mencari korban, kemudian sekira pukul 03.10 saksi GERARDUS GUKER Als GERARD Bin DATANG AGO memberitahukan bahwa korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/ 18/V/KES.3./2022/ RSB tanggal 22 Mei 2022 dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PEKANBARU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, telah dilakukan pemeriksaan bedah mayat (Autopsi) atas nama DARMAN WARUWU Bin TABENASO WARUWU dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki yang berusia sekira 20-30 tahun ini, ditemukan memar pada bibir dan permukaan lidah, luka lecet pada tungkai bawah dan lutut, luka lecet geser pada lengan kanan dan pinggang, sesapan darah pada kulit keala bagian dalam daerah pelipis, otot pelipis, jaringan ikat bawah leher bagian dalam, jaringan ikat pembungkus tulang rawan gondok dan otot leher akibat kekerasan tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab mati orang ini dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada daerah leher. Selanjutnya tidak ditemukan masuknya benda asing berupa lumpur dan air pada saluran pernafasan (batang tenggorokan) sehingga sebab mati akibat tenggelam dapat disingkirkan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, NO.REG.PERK : PDM-176/TAMBL/Eku.2/07/2022, tanggal 18 Oktober 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAZA'ARO GIAWA ALS FAJAR BIN T. GIAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan", Melanggar sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAZA'ARO GIAWA ALS FAJAR BIN T. GIAWA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah;
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tembilahan, dengan Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Tbh, tanggal 13 Desember 2022, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faza'Aro Giawa Alias Fajar Bin T. Giawa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Hal. 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/PID.B/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 15 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta Pid/2022/PN Tbh, No. Perk PN: 178/Pid.B/2022/PN Tbh dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum terdakwa Faza"aro Giawa Als. Fajar Bin T. Giawa, yaitu Jumiardi, S.H., M.H. dan Andi Sagita, S.H., pada tanggal 15 Desember 2022, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 45/Akta Pid/2022/PN Tbh, No. Perk PN: 178/Pid.B/2022/PN Tbh, tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum, maka kepada Penuntut Umum dan terdakwa Faza"aro Giawa Als. Fajar Bin T. Giawa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Nomor: W4.U4/2435/HK.01/XII/2022, tertanggal 19 Desember 2022, yang ditujukan kepada Reza Yusuf Afandi, S.H., Penuntut Umum dan kepada terdakwa Faza"aro Giawa Als. Fajar Bin T. Giawa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum, maka Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Desember 2022 dan memori banding tersebut telah

Hal. 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/PID.B/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa Faza"aro Giawa Als. Fajar Bin T. Giawa, yaitu Jumiardi, S.H., M.H dan Andi Sagita, S.H., sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 45/Akta Pid/2022/PN Tbh, No. Perk PN: 178/Pid.B/2022/PN Tbh, tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, kepada Penasihat Hukum terdakwa Faza"aro Giawa Als. Fajar Bin T. Giawa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum secara formal dapat diterima. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, apakah nantinya permintaan banding tersebut dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya sependapat dengan Penuntut Umum menegani pasal yang terbukti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, namun Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, oleh karena itu Penuntut Umum tidak sependapat dengan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan putusan tersebut belum mencapai rasa keadilan bagi masyarakat khususnya keluarga korban yang harus merasakan kehilangan korban untuk selamanya;
- Bahwa pada saat memberikan keterangannya, Terdakwa masih bersikeras bahwa apa yang dilakukannya bersama dengan Gerardus, Billi, Anefon dan Wahyu merupakan pengamanan yang terukur dan tidak mengakui Terdakwa telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga tidak mendapati adanya penyesalan dalam diri Terdakwa atas apa yang telah

Hal. 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/PID.B/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukannya, selain itu Terdakwa juga belum meminta maaf kepada keluarga korban;

- Oleh karena alasan-alasan tersebut, Penuntut Umum memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memberikan putusan terhadap Terdakwa Faza'aro Giawa Als. Fajar Bin T. Ciawa sebagaimana atau sesuai dengan tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 18 Oktober 2022 pada Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Tbh, tanggal 13 Desember 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa Faza"aro Giawa Als. Fajar Bin T. Giawa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai penjatuhan pidananya yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan mengingat korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum, yaitu:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Darman Waruwu pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di areal Pperumahan Afdeling I PT. SAGM, Kecamatan

Hal. 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/PID.B/2023/PT PBR.



Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali terhadap korban Darman Waruwu seorang diri serta tidak menggunakan alat atau hanya tangan kosong saja;

- Bahwa hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa, Gerardus Guker Alias Gerard dan Marthinus Bili yang berangkat dari pos IV PT. SAGM menuju Perumahan Afdeling I PT. SAGM untuk memastikan kebenaran informasi jika ada keributan di Afdeling I dan salah seorang anggota security yaitu Reza telah dipukul oleh salah seorang warga Afdeling I. Pada saat tiba di perumahan tersebut Terdakwa melihat Anefon Haloho dan Wahyu Ardino sudah berada di Perumahan Afdeling I dan sedang berbicara dengan salah seorang warga perumahan. Kemudian Terdakwa langsung berhenti langsung bertanya “mana orangnya” dan warga tersebut menjawab “di simpang sana pak” sambil menunjuk simpang yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat Terdakwa dan orang-orang yang berada saat itu. Terdakwa kemudian berjalan ke arah simpang, Terdakwa melihat cahaya lampu lalu mendekati cahaya lampu tersebut yang berjarak sekitar 10 meter dari simpang sambil berkata “siapa” dan di jawab “kami pak”. Terdakwa pun mendekati asal suara dan melihat warga telah ramai berdiri di tengah jalan serta melihat ada dua orang laki-laki dalam keadaan tergeletak yang salah satunya korban Darman Waruwu;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya “mana orang mukul satpam” lalu warga yang berada ditempat tersebut menunjuk ke arah korban Darman Waruwu yang tergeletak di tepi jalan dan salah seorang warga mengatakan “mabuk dia pak”;
- Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa tiba di lokasi kejadian, Gerardus Alias Gerard datang menyusul Terdakwa, langsung mendekati korban Darman Waruwu dan menarik tangan korban ke atas sambil berkata “bangun-bangun”. Akan tetapi korban Darman Waruwu berdiri dan memberontak melepaskan diri dari pegangan Gerardus Guker Alias Gerard dan saat itu beberapa orang warga yang berada di

Hal. 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/PID.B/2023/PT PBR.



tempat tersebut langsung menendang dan meninju korban Darman Waruwu. Selanjutnya Terdakwa melihat Bili menyepak korban Darman Waruwu dari arah belakang sehingga mengenai tubuh bagian belakang, kemudian Gerardus Guker Alias Gerard kembali memegang tangan korban Darman Waruwu dengan dibantu Wahyu Ardino sedangkan Terdakwa sendiri meleraikan warga dengan berkata “sudah jangan dipukul lagi”;

- Selanjutnya korban dibawa ke perumahan, saat tiba di perumahan Afdeling I tepatnya di depan warung Luluziduhu (Ama Heni), Terdakwa menyuruh korban Darman Waruwu duduk sedangkan Terdakwa duduk di samping korban. Terdakwa bertanya korban perihal keributan dengan Reza namun korban tidak menjawab apa yang Terdakwa tanyakan malah berkata “klo ada yang bisa jebol saya, saya berguru dengan dia”. Mendengar itu Terdakwa terus mengajak korban Darman Waruwu berbicara baik-baik dan menasehatinya namun korban Darman Waruwu selalu menjawab dengan nada menantang sehingga Terdakwa menampar wajah korban Darman Waruwu menggunakan tangan kanan sehingga korban Darman Waruwu jatuh ke tanah. Terdakwa kemudian langsung mendekati korban Darman Waruwu yang sudah dalam posisi jongkok ditanah lalu menampar bagian atas kepala korban Darman Waruwu sambil berkata “kau jangan menantang orang terus”, dan Terdakwa menyuruh korban duduk kembali ke kursinya dan tidak ada pemukulan lagi terhadap korban Darman Waruwu di tempat tersebut;
- Kemudian setelah korban Darman Waruwu oleh Terdakwa disuruh duduk, Terdakwa duduk di sebelahnya, lalu mengajak berbicara sambil menasehati korban Darman Waruwu agar tidak menantang orang lagi. Saat sedang berbicara dengan korban Darman Waruwu, Reza dan Fitriadi datang ke tempat tersebut dan Terdakwa bertanya kepada Reza “apamu yang dipukul” dan dijawab “ini di bagian ini sehingga gigi saya copot komandan”;
- Selanjutnya Terdakwa berkata kepada korban Darman Waruwu “kau dibawa ke pos ya, untuk diamankan biar tidak ada keributan lagi” dan

Hal. 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/PID.B/2023/PT PBR.



dijawab “iya pak, tolong saya ya pak”. Karena saat itu membawa borgol lalu Gerardus Guker mengikat tangan korban menggunakan tali rafia yang Terdakwa lihat ada di atas meja dan saat itu Terdakwa berkata “kau jangan lompat dari motor ya”, kemudian Gerardus Guker membawa korban Darman Waruwu ke arah sepeda motor Anefon Haloho;

- Bahwa sekitar pukul 02.30 WIB Anefon Haloho memboceng korban Darman Waruwu menuju Pos IV dengan diiringi oleh Reza yang membonceng Fitriadi serta Wahyu Ardino dan Gerardus Guker, Marthinus Bili Pata yang mengendarai sepeda motor masing masing. Sedangkan Terdakwa dan Rifki masih tinggal di Afdeling I untuk berbicara dengan warga di tempat tersebut dan Terdakwa mengetahui jika sebelum memukul Reza, korban Darman ribut dengan Ama Bety Waruwu;
- Sekitar setengah jam kemudian Terdakwa meninggalkan perumahan Afdeling I menuju Pos IV. Pada sekira pukul 03.30 WIB, setiba di Pos IV, yang mana saat itu ada Anefon Haloho, Gerardus Guker Alias Gerard, Wahyu Ardino, Marthinus Bili Pata, Reza, Fitriadi dan Kasat Security Johannes Als Stinki. Saat itu Terdakwa melihat Marthinus Bili Pata dan Fitriadi berada di dalam kanal samping pos sambil membongkar rumput kanal sedangkan yang lain berada di tepi kanal sambil memegang senter. Terdakwa bertanya “kenapa itu” lalu Gerardus Guker Alias Gerard menjawab “anak tadi nyebur ke kanal bang”. Terdakwa kemudian menuju tepi kanal sambil berkata “darimana dia lompat” dan Gerardus Guker Alias Gerard menjawab “dari sini dia lompat bang”. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Marthinus Bili agar mencari di posisi dimana Darman Waruwu loncat pertama kali. Selanjutnya Marthinus Bili Pata melakukan pencarian di tempat yang Terdakwa tunjuk tersebut dan Terdakwa sendiri saat itu langsung menelpon Luluziduhu (Ama Heni) dengan berkata “pak Heni, cepat ke sini, anak tadi lompat ke kanal, kasi tau keluarganya atau kawan-kawan yang ada di afdeling”;

Hal. 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/PID.B/2023/PT PBR.



- Setelah menelpon Luluziduhu, Terdakwa selanjutnya kembali membantu mencari korban Darman Waruwu dengan melihat-lihat tepi kanal sambil mengarahkan Marthinus Bili Pata agar mencari di tempat yang Terdakwa tunjuk. Kemudian sekitar 20 menit kemudian korban Darman Waruwu ditemukan di dalam kanal yang ditumbuhi rumput lebat yang berjarak sekitar \pm 5 meter dari tempat pertama korban Darman Waruwu loncat. Adapun posisi korban saat ditemukan berada di bawah rumput yang tumbuh lebat di dalam kanal dan dalam keadaan tidak bergerak ketika ditarik dari bawah rumput dan korban Darman Waruwu terapung dalam posisi telungkup;
- Bahwa setelah Marthinus Bili Pata menarik korban ke tepi kanal yang airnya agak dangkal, saat korban Darman Waruwu telah di tepi kanal, Terdakwa melihat tangan korban sudah tidak terikat lagi yang mana salah satu tangan korban mengapung di permukaan air. Terdakwa menyuruh Marthinus Bili Pata mengecek apakah korban masih hidup, setelah Marthinus Bili Pata memeriksa nadi di leher dan tangan korban lalu Marthinus Bili Pata berkata "tidak bergerak lagi komandan". Lalu Terdakwa menjawab "kalau udah tidak bernyawa lagi, jangan diangkat" dan Marthinus Bili Pata serta Fitriadi naik ke darat;
- Bahwa waktu pertama ditemukan korban Darman Waruwu terbaring di tanah banyak disaksikan masyarakat dan mereka mengatakan bahwa korban Darman Waruwu mabuk;

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat terdakwa Faza"aro Giawa Als. Fajar Bin T. Giawa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, yaitu penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar korban pada akhirnya meninggal dunia, meskipun terdakwa Faza"aro Giawa Als. Fajar Bin T. Giawa hanya melakukan pemukulan dengan cara menampar 2 (dua) kali. Dengan memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya keluarga korban Darman Waruwu yang harus merasakan kehilangan korban Darman Waruwu untuk selamanya, Terdakwa masih bersikeras apa yang

Hal. 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/PID.B/2023/PT PBR.



dilakukannya bersama dengan Gerardus, Billi, Anefon dan Wahyu merupakan pengamanan yang terukur, Terdakwa tidak mengakui telah melakukan penganiayaan, Terdakwa tidak menyesali atas apa yang telah dilakukannya dan juga belum meminta maaf kepada keluarga korban Darman Waruwu, maka Majelis Hakim Pengadilan Hakim Tinggi akan menjatuhkan pidana yang lebih erat yang setimpal dan adil sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya berisikan hal-hal yang merupakan pengulangan sebagaimana dituangkan dalam tuntutan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti serta pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sebagaimana yang diminta Penuntut Umum, maka memori banding Penuntut Umum haruslah di kesampingkan, oleh karena itu maka permintaan banding Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 178/Pid.B/ 2022/PN Tbh, tanggal 13 Desember 2022, akan diubah sekedar mengenai penjatuhan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeratan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/PID.B/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- A. Menolak permintaan banding Penuntut Umum;
- B. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Tbh, tanggal 13 Desember 2022, yang dimintakan banding sekedar mengenai penjatuhan pidana, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Faza'Aro Giawa Alias Fajar Bin T. Giawa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Faza'Aro Giawa Alias Fajar Bin T. Giawa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah;
Dirampas untuk negara;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari SELASA, tanggal 7 Februari 2023 oleh DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, KHAIRUL FUAD,

Hal. 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/PID.B/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum. dan IMAN GULTOM, S.H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 2/PID.B/2023/PT PBR, tanggal 2 Januari 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu ALIAMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

KHAIRUL FUAD, S.H., M. Hum.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.,M.Hum.

IMAN GULTOM, S.H., M. H.

Panitera Pengganti

ALIAMAN, S.H.

Hal. 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/PID.B/2023/PT PBR.